



P U T U S A N
Nomor 129/Pid.B/2019/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NUHARI BINTI SIGGA**
Tempat lahir : Tagora Kabupaten Soppeng
Umur/tanggal lahir : 73 Tahun / 2 Juni 1946
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tagora Desa Palangiseng Kec. Lilirilau Kab. Soppeng
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 129/Pid.B/2019/PN Wns tanggal 16 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2019/PN Wns tanggal 16 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN Wns



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nuhari Binti Sigga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*kealpaan yang menyebabkan luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 360 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nuhari Binti Sigga dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan agar pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❑ 1 (satu) gulung kawat yang terbuat dari besi warna silver dengan batang kayu;
 - ❑ 6 (enam) buah potongan bambu warna coklat;
 - ❑ 1 (satu) buah kabel panjang warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari serta Terdakwa telah berusia lanjut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa NUHARI Binti SIGGA, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 di kebun jagung milik Terdakwa yang terletak di Coppo Seppang Desa Palangiseng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng atau setidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Watansoppeng, yang karena kealpaan menyebabkan saksi FADIL Bin ARIANTO mendapat luka-luka berat, dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan anatara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, awalnya Saksi FADIL Bin ARIANTO yang berusia 9 (sembilan) tahun sedang melewati kebun jagung milik Terdakwa, namun salah satu kakinya tersangkut ranting kayu sehingga Saksi FADIL Bin ARIANTO terjatuh dan tangan kanannya mengenai kawat besi yang memiliki aliran listrik;
- Bahwa Terdakwa sendiri memasang kawat besi yang memiliki aliran listrik tersebut sudah dari bulan Mei 2019 dengan maksud untuk mengenai babi hutan yang masuk ke dalam kebun milik Terdakwa, kemudian kebunnya tidak memiliki pagar pembatas dan juga kawat besi listrik didalam kebunnya tersebut hanya berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah terdekat, sehingga orang lain dapat melewati atau memasuki kebun tersebut;
- Bahwa Saksi FADIL Bin ARIANTO sempat dirawat selama 3 (tiga) hari di RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng dan jari manis tangan kanannya harus dipotong kibat memegang kawat besi listrik yang dipasang oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa, Saksi FADIL Bin ARIANTO mengalami luka berat berdasarkan Visum Et Repertum No : 445/03/RSUD/PPII/VII/2019 tanggal 11 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mutmainnah, S.Ked pada RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng, yang telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis terhadap FADIL Bin ARIANTO dengan hasil pemeriksaan ditemukan : Tampak Luka Bakar Derajat III bagian Jari ke Empat Tangan Kanan, Kontraktur (tidak bisa diluruskan), Tampak Luka Bakar derajat II bagian jari ke Dua Tangan Kanan, Tampak Kulit Melepuh bagian punggung Tangan Kanan, kesimpulan bahwa luka tersebut tersengat listrik yang menyebabkan Luka bakar Listrik Derajat II dan III Regio Manus Dextra, Kontraktur Regio Digni IV;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 360 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arianto Alias Anto Bin Tanjung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa telah menaruh setrum di pagar kebunnya yang mengakibatkan anak terluka;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 Wita di depan rumah saksi tepatnya di kebun jagung milik Terdakwa yang terletak di Coppo Soppeng, Kec. Lilirilau, Kab. Soppeng;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa sebuah kawat besi panjang yang berukuran lebih kurang 0,05 cm dengan potong kayu;
- Bahwa adapun caranya yaitu Terdakwa memasang kawat panjang yang memiliki aliran listrik di seputaran kebun miliknya dan menyalakan di siang hari, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 15.00. Wita dan Anak Korban Fadil yang sedang bermain-main disekitar kebun jagung milik Terdakwa, tiba-tiba terkena setrum dan mengakibatkan tangan kanan Anak Korban Fadil terluka;
- Bahwa tubuh Anak Korban Fadil yang terkena aliran listrik pada bagian paha kiri dan semua jari-jari tangan;
- Bahwa Terdakwa memasang kawat besi hanya sebagai jebakan untuk membasmi hama babi di kebun jagung miliknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa pernah memberitahukan saksi dan keluarga sesuai Terdakwa memasang kawat besi yang memiliki aliran listrik di perbatasan kebun milik saksi dan kebun milik Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia hanya menyalakan pada malam hari saja sehingga saksi dan pihak keluarga setuju akan hal tersebut;
- Bahwa Anak Korban Fadil masuk ke kebun milik Terdakwa untuk pergi menangkap burung yang terdapat di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban terlihat sangat pucat dan saksi langsung membawanya ke rumah sakit untuk dirawat, dan jari manis sebelah kanan dipotong;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Anak Korban Fadil Bin Arianto**, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 2. Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Terdakwa yang telah menaruh setrum di pagar kebunnya dan mengakibatkan Anak Korban terluka;
 - 2. Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 Wita di depan rumah Anak Korban di kebun jagung milik Terdakwa yang terletak di Coppo Soppeng, Kec. Lilirilau, Kab. Soppeng;
 - 2. Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah sebuah kawat besi panjang yang berukuran lebih kurang 0,05 cm yang mempunyai aliran listrik;
 - 2. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019, sekitar pukul 15.00 wita pada saat itu Anak Korban melihat banyak burung di kebun Terdakwa kemudian Anak Korban hendak menyeberang di kebun milik Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban tersangkut di salah satu ranting kayu sehingga Anak Korban terjatuh dan tangan kanan Anak Korban mengenai kawat besi dan terkena setrum sehingga semua jari kanan Anak Korban juga terkena setrum dari kawat besi yang dipasang Terdakwa lalu Anak Korban bertariak kesakitan sekitar 3 (tiga) menit lamanya;
 - 2. Bahwa adapun caranya yaitu Terdakwa memasang kawat besi yang mempunyai aliran listrik dan menyalakannya pada siang hari di area kebun jagung miliknya yang pada saat itu Anak Korban hendak menyeberang ke kebun miliknya yang pada saat itu salah satu kaki Anak Korban tersangkut di ranting kayu sehingga Anak Korban terjatuh dan tangan kanan Anak Korban mengenai kawat besi yang memiliki aliran listrik dan pada saat itu juga Anak Korban terkena setrum dari kawat besi yang dipasang oleh Terdakwa di kebun miliknya;
 - 2. Bahwa Anak Korban terkena kawat aliran listrik pada bagian jari tangan sebelah kanan;
 - 2. Bahwa Anak Korban mengetahui bahwa dikebun milik Terdakwa terdapat kawat besi yang ada setrumnya namun sepengetahuan Anak Korban, Terdakwa hanya menyalakannya pada malam hari;
 - 2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan semua jari tangan kanan Anak Korban luka dan jari manis tangan kanan Anak Korban harus dipotong akibat sengatan kawat besi yang memiliki aliran listrik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN Wns



3. **Saksi Nambe Binti Side**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 2 Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Terdakwa telah menaruh setrum di pagar kebunnya yang mengakibatkan anak terluka;
- 2 Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 Wita di depan rumah saksi yaitu kebun jagung milik Terdakwa yang terletak di Coppo Soppeng, Kec. Lilirilau, Kab. Soppeng;
- 2 Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah sebuah kawat besi panjang berukuran lebih kurang 0,05 cm;
- 2 Bahwa menurut penyampaian Terdakwa penyebab ia memasang kawat besi tersebut hanya sebagai jebakan untuk membasmi hama babi di kebun jagungnya;
- 2 Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut melainkan setelah kejadian Anak Korban langsung memberitahu saksi bahwa dirinya terkena strum dikebun milik Terdakwa sambil memperlihatkan tangannya;
- 2 Bahwa Terdakwa sudah memberitahukan saksi dan keluarga seusa Terdakwa memsang kawat besi yang memiliki aliran listrik diperbatasan kebun milik saksi dan kebun milik Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia hanya menyalakannya pada malam hari saja sehingga saksi dan pihak keluarga setuju akan hal tersebut, namun ternyata pada hari kejadian Terdakwa memasangnya pada siang hari;
- 2 Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban terlihat sangat pucat dan saksi langsung membawanya ke rumah sakit untuk dirawat, dan jari manis sebelah kanan dipotong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Anita Sari Alias Ita Binti Iksan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa telah menaruh setrum di pagar kebunnya yang mengakibatkan anak terluka;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 Wita di depan rumah saksi tepatnya di kebun jagung milik Terdakwa yang terletak di Coppo Soppeng, Kec. Lilirilau, Kab. Soppeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa sebuah kawat besi panjang yang berukuran lebih kurang 0,05 cm dengan potong kayu;
- Bahwa adapun caranya yaitu Terdakwa memasang kawat panjang yang memiliki aliran listrik di seputaran kebun miliknya dan menyalakan di siang hari, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 15.00. Wita dan Anak Korban Fadil yang sedang bermain-main disekitar kebun jagung milik Terdakwa, tiba-tiba terkena setrum dan mengakibatkan tangan kanan Anak Korban Fadil terluka;
- Bahwa tubuh Anak Korban Fadil yang terkena aliran listrik pada bagian paha kiri dan semua jari-jari tangan;
- Bahwa Terdakwa memasang kawat besi hanya sebagai jebakan untuk membasmi hama babi di kebun jagung miliknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa pernah memberitahukan saksi dan keluarga seusai Terdakwa memasang kawat besi yang memiliki aliran listrik di perbatasan kebun milik saksi dan kebun milik Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia hanya menyalakan pada malam hari saja sehingga saksi dan pihak keluarga setuju akan hal tersebut;
- Bahwa Anak Korban Fadil masuk ke kebun milik Terdakwa untuk pergi menangkap burung yang terdapat di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban terlihat sangat pucat dan saksi langsung membawanya ke rumah sakit untuk dirawat, dan jari manis sebelah kanan dipotong;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena telah memasang setrum yang mengakibatkan seorang anak terluka;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019, sekitar pukul 15.00. Wita di kebun jagung milik Terdakwa di Coppo Soppeng, Desa Palangiseng, Kec. Lilirilau, Kab. Soppeng;
- Bahwa Terdakwa telah memasang setrum dengan menggunakan alat yaitu kawat besi panjang yang berukuran 0,05 cm yang memiliki arus listrik yang tiangnya terbuat dari bambu dan kayu;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menanam ubi jalar di belakang rumahnya dan pada saat itu Terdakwa melihat 3 (tiga) ekor babi hutan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



masuk ke dalam kebun Terdakwa sehingga Terdakwa naik kerumah panggung miliknya untuk mencolokkan sambungan listrik pada kawat besi yang Terdakwa pasang di kebun miliknya lalu sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mendengar suara berisik anak-anak kemudian Terdakwa mencabut kembali sambungan listrik tersebut kemudian Terdakwa pergi ke kebun belakang rumah untuk melihat jangan sampai ada orang yang terkena setrum yang telah dipasang tersebut akan tetapi Terdakwa tidak melihat siapapun ditempat Terdakwa memasang kawat besi yang memiliki strum tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa menerima telepon dari anaknya yang mengatakan “na gala strong Fadil” artinya telah kena strum nak Fadil lalu Terdakwa mengatakan “degaga wita tau afana foleka mitai deto gaga, nappa deto gaga pedakka” artinya “tidak ada saya liat orang karena saya dari melihatnya namun saya tidak menemukan orang lain”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagian tubuh Anak Korban yang terkena kawat aliran listrik;
- Bahwa Terdakwa mulai memasang kawat aliran listrik pada sekitar bulan Mei 2019 dan setiap hari menyalakan sambungan listrik yang tersambung di kawat besi yang Terdakwa pasang di kebun miliknya pada setiap pukul 22.00 wita dan dicabut pada pukul 04.00 subuh;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak memberitahukan saksi korban atau keluarga saksi korban bahwa akan menyalakan kawat besi yang dipasang dikebun jagung miliknya pada siang hari karena pada waktu kejadian Terdakwa melihat 3 (tiga) ekor babi hendak masuk ke dalam area kebunnya sehingga Terdakwa langsung naik ke rumah panggung milik Terdakwa untuk mencolokkan sambungan kawat besi yang memiliki aliran listrik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau memasang kawat besi yang memiliki aliran listrik sangat berbahaya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Visum Et Repertum No : 445/03/RSUD/PP/II/VII/2019 tanggal 11 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mutmainnah, S.Ked pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng, yang telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis terhadap Fadil Bin Arianto dengan hasil pemeriksaan ditemukan: Tampak Luka Bakar Derajat III bagian Jari ke Empat Tangan Kanan, Kontraktur (tidak bisa diluruskan), Tampak Luka Bakar derajat II bagian jari ke Dua Tangan Kanan, Tampak Kulit Melepuh bagian punggung Tangan Kanan, kesimpulan bahwa luka tersebut tersengat listrik yang menyebabkan Luka bakar Listrik Derajat II dan III Regio Manus Dextra, Kontraktur Regio Digiti IV;

- Kutipan Aka Kelahiran Nomor 7163/IST/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 yang pada pokoknya menerangkan Fadil lahir di Kalakkang pada tanggal 7 Desember 2009;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) gulung kawat yang terbuat dari besi warna silver dengan batang kayu;
- 6 (enam) buah potongan bambu warna coklat;
- 1 (satu) buah kabel panjang warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat berupa Visum et Repertum, dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 Wita di depan rumah Anak Korban Fadil tepatnya di kebun jagung milik Terdakwa yang terletak di Coppo Soppeng, Kec. Lirilau, Kab. Soppeng, Anak Korban Fadil Bin Arianto terkena setrum kawat yang dialiri listrik;
- Bahwa benar kawat tersebut adalah sebuah kawat besi panjang yang berukuran lebih kurang 0,05 cm yang mempunyai aliran listrik yang telah dipasang oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN Wns



7 Bahwa benar awalnya Anak Korban melihat banyak burung di kebun Terdakwa kemudian Anak Korban hendak menyeberang ke kebun milik Terdakwa namun Anak Korban tersangkut di salah satu ranting kayu sehingga Anak Korban terjatuh dan tangan kanan Anak Korban mengenai kawat besi dan terkena setrum sehingga semua jari kanan Anak Korban juga terkena setrum dari kawat besi yang dipasang Terdakwa lalu Anak Korban bertariak kesakitan sekitar 3 (tiga) menit lamanya;

- Bahwa benar Terdakwa mulai memasang kawat aliran listrik di kebun miliknya pada sekitar bulan Mei 2019 dan setiap hari menyalakan sambungan listrik yang tersambung di kawat besi tersebut pada setiap pukul 22.00 wita dan dicabut pada pukul 04.00 subuh dan telah disampaikan kepada warga sekitar;
- Bahwa benar pada hari kejadian, Terdakwa melihat 3 (tiga) ekor babi hendak masuk ke dalam area kebunnya sehingga Terdakwa langsung naik ke rumah panggung milik Terdakwa untuk mencolokkan sambungan kawat besi yang memiliki aliran listrik tersebut, padahal pada saat itu masih siang hari dan Terdakwa tidak memberitahukan kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan semua jari tangan kanan Anak Korban luka dan jari manis tangan kanan Anak Korban harus dipotong akibat sengatan kawat besi yang memiliki aliran listrik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 360 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Karena kealpaannya;
3. Menyebabkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang



dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Nuhari Binti Sigga yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Nuhari Binti Sigga, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Karena kealpaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kealpaan atau salahnya” berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan secara bersesuaian menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 Wita di depan rumah Anak Korban Fadil tepatnya di kebun jagung milik Terdakwa yang terletak di Coppo Soppeng, Kec. Lilirilau, Kab. Soppeng, Anak Korban Fadil Bin Arianto terkena setrum kawat yang dialiri listrik. Kawat tersebut adalah sebuah kawat besi panjang yang berukuran lebih kurang 0,05 cm yang mempunyai aliran listrik yang telah dipasang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar awalnya Anak Korban melihat banyak burung di kebun Terdakwa kemudian Anak Korban hendak menyeberang ke kebun milik Terdakwa namun Anak Korban tersangkut di salah satu ranting kayu sehingga Anak Korban terjatuh dan tangan kanan Anak Korban mengenai kawat besi dan terkena setrum sehingga semua jari kanan Anak Korban juga terkena setrum dari kawat besi yang dipasang Terdakwa lalu Anak Korban bertariak kesakitan sekitar 3 (tiga) menit lamanya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mulai memasang kawat aliran listrik di kebun miliknya pada sekitar bulan Mei 2019 dan setiap hari menyalakan



sambungan listrik yang tersambung di kawat besi tersebut pada setiap pukul 22.00 wita dan dicabut pada pukul 04.00 subuh dan telah disampaikan kepada warga sekitar. Pada hari kejadian, Terdakwa melihat 3 (tiga) ekor babi hendak masuk ke dalam area kebunnya sehingga Terdakwa langsung naik ke rumah panggung milik Terdakwa untuk mencolokkan sambungan kawat besi yang memiliki aliran listrik tersebut, padahal pada saat itu masih siang hari dan Terdakwa tidak memberitahukan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kurangnya kehatian-hatian yang dilakukan oleh Terdakwa yang langsung mencolokkan sambungan kawat besi yang memiliki aliran listrik tersebut pada siang hari sementara telah disepakati Terdakwa menyalakan sambungan listrik yang tersambung di kawat besi tersebut pada setiap pukul 22.00 wita dan dicabut pada pukul 04.00 subuh, mengakibatkan Anak Korban Fadil yang sedang bermain untuk menangkap burung akhirnya terkena setrum sambungan kawat besi yang memiliki aliran listrik tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "karena kesalahannya" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menyebabkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP yaitu penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan tidak lagi memakai salah satu panca indera, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mencolokkan sambungan kawat besi yang memiliki aliran listrik pada siang hari sehingga Anak Korban Fadil terkena luka bakar berdasarkan Visum Et Repertum No : 445/03/RSUD/PPH/VII/2019 tanggal 11 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mutmainnah, S.Ked pada RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng, yang telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis terhadap Fadil Bin Arianto dengan hasil pemeriksaan ditemukan: Tampak Luka Bakar Derajat III bagian Jari ke Empat Tangan Kanan, Kontraktur (tidak bisa diluruskan), Tampak Luka Bakar derajat II bagian jari ke Dua Tangan Kanan, Tampak Kulit Melepuh bagian punggung Tangan Kanan, kesimpulan bahwa luka tersebut tersengat listrik yang menyebabkan Luka bakar Listrik Derajat II dan III Regio Manus Dextra, Kontraktur Regio Digiti IV;



Menimbang, bahwa oleh karena akibat setruman listrik tersebut, mengakibatkan jari manis sebelah kanan Anak Korban Fadil harus diamputasi/dipotong sehingga tidak bisa diharapkan akan sembuh dengan sempurna (cacat), dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 360 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan kepadanya harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) gulung kawat yang terbuat dari besi warna silver dengan batang kayu, 6 (enam) buah potongan bambu warna coklat, dan 1 (satu) buah kabel panjang warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus



memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban Fadil menderita cacat seumur hidupnya;
- Anak Korban maupun keluarganya belum dapat memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 360 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Nuhari Binti Sigga** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) gulung kawat yang terbuat dari besi warna silver dengan batang kayu;

6 (enam) buah potongan bambu warna coklat;

1 (satu) buah kabel panjang warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019, oleh Rakhmad Dwinanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fitriana, S.H., M.H. dan Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suherman, S.Sos. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Elga Nur Fazrin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitriana, S.H., M.H.

Rakhmad Dwinanto, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suherman, S.Sos.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)